

Nomor : 58/PM.00.02/K.SB-06/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Lubuk Sikaping, 06 Maret 2025

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
- 8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 484/PL.02-SD/06/2025 tanggal 04 Maret 2025 Perihal tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan tahun 2024

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan Pencegahan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk nomor perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, maka kami imbau KPU Kabupaten Pasaman hal hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan surat ketua komisi pemilihan umum nomor 484/PL.02-SD/06/2025 jadwal pengumuman pendaftaran calon untuk partai politik yang calonnya didiskualifikasi dimulai tanggal 4 Maret s.d 7 Maret 2025;
- 2. Agar KPU kabupaten Pasaman mengumumkan pendaftaran calon untuk partai politik yang calonnya diskualifikasi sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur pada surat ketua komisi pemilihan umum 484/PL.02-SD/06/2025.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RINI JUITA, MA

Tembusan Yth :
- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang